



**KEPALA DESA SRI JAYA**  
**KECAMATAN SUNGKAI JAYA KABUPATEN LAMPUNG UTARA**  
**PERATURAN DESA SRI JAYA**  
**NOMOR : 04 TAHUN 2024**  
**T E N T A N G**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA SRI JAYA**

- Menimbang :
- a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan , efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuiui masvarakat vang adil. makmur. dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 2091);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 2093);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 2094);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 159);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan BUM-Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor : 1037);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2023 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK 07 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023);
13. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 97 Tahun 2022 tentang Panduan Inflasi Daerah Pada Tingkat Desa;
14. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 140 - 8698 Tahun 2017, Nomor 954 / KMK.07 / 2017, Nomor 116 Tahun 2017 dan Nomor 01 / SKB / M.PPN / 2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
15. Peraturan Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor : 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 01 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Utara Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Se-Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Utara Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 113 Tahun 2022 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Operasional, dan Insentif Bagi Kepala Desa,
23. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Penyertaan
24. Modal Desa (Bumdes);
25. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa

- 26 Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/448/25-LU/HK/2021 tentang Penetapan Kepala Desa Sri Jaya Kecamatan sungkai jaya Kabupaten Lampung Utara
- 27 Peraturan Desa Sri Jaya Nomor : 01 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Sri Jaya Tahun 2022 - 2027;
- 28 Peraturan Desa Sri Jaya Nomor : 02 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Sri Jaya Tahun Anggaran 2024.

**Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SRI JAYA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa			
	Semula	Rp	1.312.390.471
	Setelah Perubahan	Rp	1.278.359.502
2. Belanja Desa			
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
	Semula	Rp	646.855.866
	Setelah Perubahan	Rp	593.874.897
	b. Bidang Pembangunan		
	Semula	Rp	400.545.000
	Setelah Perubahan	Rp	408.345.000
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
	Semula	Rp	69.100.000
	Setelah Perubahan	Rp	80.250.000
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	Semula	Rp	7.200.000
	Setelah Perubahan	Rp	7.200.000
	e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat, dan mendesak		
	Semula	Rp	198.000.000
	Setelah Perubahan	Rp	198.000.000
		<b>Rp</b>	<b>1.287.669.897</b>
	Jumlah Belanja	Rp	(9.310.395)
	Surplus/Defisit		
3. Pembiayaan Desa			
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	9.310.395
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	-
	Selisih Pembiayaan ( a – b )	<b>Rp</b>	<b>9.310.395</b>
	Sisa Lebih/Kurang Anggaran		-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa

Pasal 3

Lampiran Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai Landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan / atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului APB Desa dengan melakukan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa dalam memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sri Jaya .

Ditetapkan di Sri Jaya

Pada tanggal 21 November 2024

KEPALA DESA SRI JAYA



Diundangkan di Sri Jaya

Pada Tanggal 20 November 2024

Sekretaris Desa

**A. WAHAB**

LEMBARAN DESA SRI JAYA TAHUN 2024 NOMOR 04

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA SRI JAYA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG )	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
4.2.	Pendapatan Transfer	1.312.390.471,00	1.278.359.502,00	(34.030.969,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	699.238,00	0,00	(699.238,00)	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.313.089.709,00</b>	<b>1.278.359.502,00</b>	<b>(34.730.207,00)</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				
5.1.	Belanja Pegawai	368.622.000,00	368.622.000,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	388.319.639,00	353.974.901,00	(34.344.738,00)	
5.3.	Belanja Modal	366.759.227,00	367.072.996,00	313.769,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.321.700.866,00</b>	<b>1.287.669.897,00</b>	<b>(34.030.969,00)</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(8.611.157,00)</b>	<b>(9.310.395,00)</b>	<b>(699.238,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.1.	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>8.611.157,00</b>	<b>9.310.395,00</b>	<b>699.238,00</b>	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	8.611.157,00	9.310.395,00	699.238,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>8.611.157,00</b>	<b>9.310.395,00</b>	<b>699.238,00</b>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG )	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Sri Jaya, 21 November 2024



KEPALA DESA

HAIRIL BASAR

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA SRI JAYA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.312.390.471,00</b>	<b>1.278.359.502,00</b>	<b>(34.030.969,00)</b>	
	4.2.	<b>Pendapatan Transfer</b>	800.633.000,00	800.633.000,00	0,00	
	4.2.1.	Dana Desa	48.826.902,00	14.795.933,00	(34.030.969,00)	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	462.930.569,00	462.930.569,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	<b>699.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(699.238,00)</b>	
	4.3.	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	699.238,00	0,00	(699.238,00)	
	4.3.6.	Bunga Bank				
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.313.089.709,00</b>	<b>1.278.359.502,00</b>	<b>(34.730.207,00)</b>	
	2.	<b>BELANJA</b>	<b>646.855.866,00</b>	<b>593.874.897,00</b>	<b>(52.980.969,00)</b>	
1.		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>482.721.238,00</u></b>	<b><u>460.721.238,00</u></b>	<b><u>(22.000.000,00)</u></b>	
1.1		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	
1.1.01		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	<b>229.200.000,00</b>	<b>229.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.02		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>	229.200.000,00	229.200.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	<b>1.872.000,00</b>	<b>1.872.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.03		<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	1.872.000,00	1.872.000,00	0,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	<b>20.699.238,00</b>	<b>20.699.238,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.04		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD d</b>	18.564.238,00	17.865.000,00	(699.238,00)	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa				

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
			2.135.000,00	2.834.238,00	699.238,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	<b>23.400.000,00</b>	<b>23.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.1.05</b>		<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.1.06</b>		<b>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	<b>46.800.000,00</b>	<b>46.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.1.07</b>		<b>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</b>	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	<b>24.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>(22.000.000,00)</b>	
<b>1.1.08</b>		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa</b>	24.000.000,00	2.000.000,00	(22.000.000,00)	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	<b>10.200.000,00</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.1.90</b>		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Tahun 2023</b>	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	<b>57.300.000,00</b>	<b>57.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.1.91</b>		<b>Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa tahun 2023</b>	57.300.000,00	57.300.000,00	0,00	
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	<b>5.850.000,00</b>	<b>5.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.1.94</b>		<b>Penyediaan Tunjangan BPD Tahun 2023</b>	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.1.96</b>		<b>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW Tahun 2023</b>	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	<b>31.811.900,00</b>	<b>43.603.758,00</b>	<b>11.791.858,00</b>	
<b>1.2</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>23.841.900,00</b>	<b>35.633.758,00</b>	<b>11.791.858,00</b>	
<b>1.2.01</b>		<b>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</b>	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.441.900,00	32.233.758,00	11.791.858,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	<b>7.970.000,00</b>	<b>7.970.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.2.02</b>		<b>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa</b>	7.970.000,00	7.970.000,00	0,00	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	<b>23.309.000,00</b>	<b>23.309.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.3</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>1.809.000,00</b>	<b>1.809.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.3.02</b>		<b>Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)</b>	1.809.000,00	1.809.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa				



KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.03		<i>Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa</i>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.3.03	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.3.05		<i>Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif</i>	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	
1.3.05	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	
1.4		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>60.186.401,00</b>	<b>62.640.901,00</b>	<b>2.454.500,00</b>	
1.4.01		<i>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R</i>	4.600.000,00	3.300.000,00	(1.300.000,00)	
1.4.01	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	4.600.000,00	3.300.000,00	(1.300.000,00)	
1.4.03		<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</i>	9.273.000,00	13.027.500,00	3.754.500,00	
1.4.03	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	9.273.000,00	13.027.500,00	3.754.500,00	
1.4.04		<i>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c</i>	30.372.000,00	30.372.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	30.372.000,00	30.372.000,00	0,00	
1.4.05		<i>Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa</i>	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
1.4.05	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
1.4.07		<i>Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyara</i>	3.641.401,00	3.641.401,00	0,00	
1.4.07	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3.641.401,00	3.641.401,00	0,00	
1.4.09		<i>Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan &amp; Pembangunan Des</i>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.4.09	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.4.94		<i>Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa Tahun 2023</i>	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	
1.4.94	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	
1.5		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>48.827.327,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>(45.227.327,00)</b>	
1.5.06		<i>Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</i>	48.827.327,00	3.600.000,00	(45.227.327,00)	
1.5.06	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	36.650.000,00	3.600.000,00	(33.050.000,00)	
1.5.06	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	12.177.327,00	0,00	(12.177.327,00)	
<b>2.</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b>400.545.000,00</b>	<b>408.345.000,00</b>	<b>7.800.000,00</b>	
2.1		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>24.800.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	
2.1.01		<i>Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (t</i>	18.000.000,00	24.800.000,00	6.800.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	24.800.000,00	6.800.000,00	
<b>2.2</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b><u>12.400.000,00</u></b>	<b><u>13.400.000,00</u></b>	<b><u>1.000.000,00</u></b>	
<b>2.2.02</b>		<b><i>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)</i></b>	<b><i>6.000.000,00</i></b>	<b><i>6.000.000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
<b>2.2.03</b>		<b><i>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad</i></b>	<b><i>4.000.000,00</i></b>	<b><i>5.000.000,00</i></b>	<b><i>1.000.000,00</i></b>	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	
<b>2.2.06</b>		<b><i>Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)</i></b>	<b><i>2.400.000,00</i></b>	<b><i>2.400.000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
<b>2.3</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b><u>332.005.000,00</u></b>	<b><u>332.005.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<b>2.3.01</b>		<b><i>Pemeliharaan Jalan Desa</i></b>	<b><i>1.870.000,00</i></b>	<b><i>1.870.000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	
<b>2.3.11</b>		<b><i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perr</i></b>	<b><i>144.157.000,00</i></b>	<b><i>144.157.000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	144.157.000,00	144.157.000,00	0,00	
<b>2.3.12</b>		<b><i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)</i></b>	<b><i>123.975.000,00</i></b>	<b><i>123.975.000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	123.975.000,00	123.975.000,00	0,00	
<b>2.3.14</b>		<b><i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selk</i></b>	<b><i>62.003.000,00</i></b>	<b><i>62.003.000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	62.003.000,00	62.003.000,00	0,00	
<b>2.5</b>		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b><u>14.040.000,00</u></b>	<b><u>14.040.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<b>2.5.02</b>		<b><i>Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa</i></b>	<b><i>14.040.000,00</i></b>	<b><i>14.040.000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.040.000,00	14.040.000,00	0,00	
<b>2.6</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b><u>24.100.000,00</u></b>	<b><u>24.100.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<b>2.6.02</b>		<b><i>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)</i></b>	<b><i>10.900.000,00</i></b>	<b><i>10.900.000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	
<b>2.6.03</b>		<b><i>Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi L</i></b>	<b><i>13.200.000,00</i></b>	<b><i>13.200.000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	
<b>3.</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>69.100.000,00</u></b>	<b><u>80.250.000,00</u></b>	<b><u>11.150.000,00</u></b>	
<b>3.1</b>			<b><u>21.800.000,00</u></b>	<b><u>21.800.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>				
3.1.02		<i>Penguatan &amp; Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pen</i>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
3.1.04		<i>Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa</i>	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
3.2		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>20.300.000,00</b>	<b>31.450.000,00</b>	<b>11.150.000,00</b>	
3.2.03		<i>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT</i>	8.300.000,00	19.450.000,00	11.150.000,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	19.450.000,00	11.150.000,00	
3.2.04		<i>Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan M</i>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
3.3		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3.3.06		<i>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</i>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
3.4		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>19.500.000,00</b>	<b>19.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3.4.02		<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
3.4.03		<i>Pembinaan PKK</i>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
<b>4.</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
4.3		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
4.3.02		<i>Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa</i>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.4		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.01		<i>Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</i>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
5.		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>	<b>198.000.000,00</b>	<b>198.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.321.700.866,00</b>	<b>1.287.669.897,00</b>	<b>(34.030.969,00)</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(8.611.157,00)</b>	<b>(9.310.395,00)</b>	<b>(699.238,00)</b>	
	3.	<b>PEMBIAYAAN</b>				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	8.611.157,00	9.310.395,00	699.238,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	8.611.157,00	9.310.395,00	699.238,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>8.611.157,00</b>	<b>9.310.395,00</b>	<b>699.238,00</b>	
		<b>SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Sri Jaya, 21 November 2024

